Pemerintah Jamin Tata Kelola dan Akuntabilitas Program Kartu Prakerja

NERACA

Jakarta - Pemerintah menjamin tata kelola dan akuntabilitas Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 76 tahun 2020 dengan beberapa perubahan ketentuan yang sifatnya melengkapi peraturan sebelumnya yakni Perpres 36 tahun 2020.

"Perpres terbaru ini ingin memastikan Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna yang sifatnya melengkapi terutama dari aspek tata kelola dan akuntabilitas," kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Senin (14/7).

Dia menjelaskan pemerintah mengikuti rekomendasi, masukan, dan perbaikan, dari berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri. Selain itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta masyarakat yang telah mengikuti program tersebut.

Menurut dia, Program Kartu Prakerja semakin relevan untuk dijalankan mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan telah berdampak luas terhadap angkatan kerja dalam negeri. Dalam Perpres 76 ini Kartu Prakerja diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Peningkatan kompetensi kerja ini termasuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro kecil yang diharapkan meningkatkan keahlian mereka dan mendorong penciptaan wirausahawan baru. Para penerima program juga diatur yakni harus WNI, berusia mininal 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Dia menjelaskan dalam Perpres 76 tahun 2020 ini juga diatur lebih ketat pihak-pihak yang tidak bisa menerima manfaat yaitu pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD.

Untuk pengawasan program akan ditambah enam kementerian dan lembaga di dalam Komite Cipta Kerja yaitu Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, Kepala LKPP.

Program Kartu Prakerja gelombang IV akan dibuka rencananya pada Akhir Juli 2020 dengan berbagai penyesuaian yang lebih baik dan akuntabel. "Kami berharap untuk batch selanjutnya bisa segera kita jalankan bersama, dengan perangkat regulasi baru, yang mudah-mudahan ini akan jauh lebih baik dari tata kelola dan akuntabilitasnya," ucap Susiwijono. ● bari

Pertamina Gandeng Tiga BUMN untuk Bangun dan Perawatan Kapal

NERACA

Jakarta - PT Pertamina menggandeng tiga perusahaan galangan kapal BUMN yang tergabung dalam Klaster Industri Manufaktur (KIM) untuk pembangunan dan pemeliharaan atau perawatan kapal milik BUMN minyak itu.

Untuk itu Pertamina Group menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), dan PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati dengan Dirut PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wahyu Suparyono, Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya Bambang Soendjaswono dan DirutPT Industri Kapal Indonesia Edy Widarto di Jakarta, Selasa (14/7).

Hadir dalam penandatanganan tersebut Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Ketua KIM yang juga sebagai Dirut PT Barata Indonesia (Persero) Fajar Harry Sampurno, serta direksi BUMN lainnya.

Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyatakan perjanjian ini merupakan implementasi arahan Presiden untuk mengutamakan sinergi antar BUMN dalam rangka peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memastikan perkembangan ekonomi nasional terjadi di dalam negeri. "Kita ingin memastikan roda ekonomi berjalan, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dalam negeri," ujar Budi. ● bari

NERACA/Antarafoto//M Risyal Hidayat/hp

TARGET DANA STIMULUS PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL : Perajin menyelesaikan pembuatan batik di industri rumahan di Rusun Marunda, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan 4,8 juta UMKM mendapatkan dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dana yang telah dialokasikan sebesar Rp1 triliun.

Catatan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan empat catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang telah diperiksa atau LKPP Audited.

■ NERACA

"Pertama adalah terdapat beberapa capaian positif atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 yang ditetapkan dalam APBN 2019," kata Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Agung menyebutkan capaian positif tersebut terdiri dari inflasi sebesar 2,72 persen yang lebih rendah dari asumsi APBN 3,5 persen dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.146 dari asumsi APBN Rp15.000. Tak hanya pada capaian positif, terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang capaiannya di bawah asumsi penyusunan APBN 2019 seperti pertumbuhan ekonomi hanya 5,02 persen dari asumsi APBN sebesar 5,3 persen. Kemudian ting kat bunga Surat Perben daharaan Negara tiga bulan 5,62 persen dari asumsi APBN 5,30 persen, lifting minyak hanya 746 ribu barel per hari dari asumsi APBN 775 ribu barel per hari, dan lifting gas hanya 1.057 ribu barel per hari dari asumsi APBN 1.250 ribu barel per hari.

Catatan kedua adalah realisasi rasio defisit anggaran terhadap PDB pada Tahun 2019 sebesar 2,2 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2019 yaitu 1,84 persen. Selain itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB pada Tahun 2019 mencapai 30,23 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir 2018 sebesar 29,81 persen.

Nilai pokok atas utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp4.786 triliun dengan rincian 58 persen adalah utang luar negeri Rp2.783 triliun dan 42 persen adalah utang dalam negeri senilai Rp2.002 triliun. Catatan ketiga adalah pemerintah telah menyediakan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBN Tahun 2019 yang merupakan belanja atau pengeluaran negara bersifat mandatory spending.

Total anggaran bidang pendidikan dalam APBN 2019 yang sebesar Rp492,45 triliun atau mencapai 20,01 persen dari anggaran belanja negara telah memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 31 UUD 1945. "Realisasi ang garan bidang pendidikan Tahun 2019 mencapai Rp460,34 triliun atau 93,48 persen dari yang dianggarkan dalam APBN," ujarnya.

Kemudian, anggaran bidang kesehatan dalam APBN 2019 Rp123,11 triliun atau 5 persen dari anggaran belanja negara juga telah memenuhi ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan realisasi Rp102,28 triliun atau 83,08 persen dari yang dianggarkan di APBN.

Catatan keempat adalah pemerintah telah merespon pandemi COVID-19 dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini telah menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Agung menuturkan UU Nomor 2 tahun 2020 itu diharapkan menjadi pondasi untuk mela kukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, ia menegaskan pandemi COVID-19 tidak berdampak pada LKPP Tahun 2019 sehingga dampak dari wabah ini akan disajikan pada LKPP Tahun 2020 yaitu berupa realokasi dan refocussing anggaran. ● bari

Mewaspadai Limbah B3 Bakal Meningkat

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti meminta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit (RS), yang kini makin meningkat saat pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dapat dilakukan dengan baik.

"Pandemi ini tidak akan berakhir sampai kita benar benar memperhatikan dan mengelola limbah rumah sakit dengan baik," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, virus dari pandemi ini masih menempel di alat medis sekali pakai seperti masker dan sarung tangan, sehingga pengelolaannya yang baik sangat diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Roro Esti saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertema "Waste Management in the context of COVID-19 Pandemic" yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Apalagi, legislator milenial ini melanjutkan sering kali limbah B3 rumah sakit ditemukan berakhir di laut, sehingga mengganggu ekosistem dan organisme laut.

"Keadaan ini sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius secepatnya," ujar Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau (Green Economy Caucus) DPR RI ini. Roro Esti menyampaikan saat ini telah terjadi peningkatan limbah B3 sebesar 30 persen. ● bari

Pajak Digital Berkontribusi ke Negara Tapi Belum Signifikan

NERACA

Jakarta - Pengamat pajak dari dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berkontribusi terhadap penerimaan negara tapi nilainya belum signifikan. "Karena proses bisnis platform digital ini konsep ke premium. Mereka (nonpremium) menggunakan tapi belum tentu bayar," katanya di Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut dia, kenaikan jumlah pengguna, belum tentu menaikkan penerimaan signifikan karena ada pengguna yang premium dan nonpremium. Ia menyebut di Indonesia ada salah satu perusahaan digital paling besar tapi enggan mengungkap namanya, mencatat potensi penjualan mereka sekitar Rp500 miliar per tahun. Namun, lanjut dia, potensi penerimaan PPN berdasarkan data penjualan itu, dianggap tidak terlalu besar.

"Dari dulu dibesar-besarkan bahwa akan mampu mendorong (penerimaan pajak) padahal kalau dilihat data penjualan mereka, itu kecil. Dalam konteks sekarang, itu membantu tapi tidak signifikan," ucapnya. Meski begitu, pengenaan PPN untuk transaksi digital itu, lanjut dia, sebagai salah satu langkah optimalisasi penerimaan pajak yang saat ini menurun karena terdampak COVID-19.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai dasar pemungutan PPN sebesar 10 persen kepada pelanggan atau konsumen layanan digital. Besaran PPN 10 persen itu dikali dasar pengenaan pajak berupa nilai yang dibayar pembeli.

Awal Juli ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menunjuk enam perusahaan digital untuk memungut PPN yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus 2020. Adapun enam perusahaan digital itu yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V. dan Spotify AB.

Perusahaan ini sudah memiliki surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang pertama. Hingga saat ini belum ada data resmi jumlah pelanggan aktif di Indonesia dari perusahaan digital yang menarik keuntungan tersebut.

Namun, dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2020 menyebutkan perusahaan itu memenuhi batasan kriteria di antaranya nilai transaksi melebihi Rp600 juta dalam satu tahun atau Rp50 juta dalam satu bulan. Selain itu, jumlah pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan. ● bari

31 Kabupaten/Kota Teridentifikasi Zona Risiko Tinggi

NERACA

Jakarta - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 mencatat 31 zona risiko tinggi wabah, dengan 177 kabupaten/kota lainnya tercatat dengan risiko sedang, 204 berisiko rendah, 48 tidak ada kasus baru dan 54 tidak terdampak oleh pandemi tersebut.

"Pemetaan zonasi resiko daerah ini berasal dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," kata anggota Tim Pakar GTPP COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Selasa (14/7).

Ia mengatakan perkembangan zonasi COVID-19 terbaru yang diperoleh terakhir pada 12 Juli 2020 menunjukkan bahwa perkembangan untuk daerah kabupaten/kota dengan risiko tinggi berubah-ubah mulai dari 21 persen, turun menjadi 12 persen, 9 persen dan pada 12 Juli menjadi 6 persen.

Data itu menunjukkan bahwa perubahan zonasi tersebut sangat dinamis dan selama minimal 7 pekan terakhir justru terjadi peningkatan. Untuk itu, Gugus Tugas mengingatkan perlunya kewaspadaan untuk memastikan zonasi tersebut semakin lama bisa menjadi semakin baik.

Kemudian, ia mengatakan perubahan yang dinamis terlihat juga pada daerah-daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau atau zona bebas COVID-19, yang awalnya tercatat ada 102, kemudian turun menjadi 92, 85, 74, lalu naik lagi menjadi 99, 104 dan terakhir tercatat sebanyak 102. "Ini juga menunjukkan dinamika bahwa beberapa daerah di Indonesia jumlahnya cukup banyak yang mampu untuk mengubah risikonya dari risiko tinggi, sedang, rendah untuk menjadi tidak terdampak atau tidak ada kasus," katanya.

Berikutnya, Gugus Tugas juga melaporkan delapan provinsi yang menjadi perhatian pemerintah karena jumlah kasusnya tinggi dengan laju insiden yang juga tinggi, antara lain Jawa Timur. ● bari

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125(1) *juncto* Pasal 127(2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **PT OJIRE TEKNOLOGI INFORMASI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung One Pacific Place lantai 15 Suite #01, SCBD, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (**Perseroan**), dengan ini mengumumkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para kreditor, bahwa Dita Nadia dan Armillia Karinka Ngabito, selaku pemegang saham Perseroan, bermaksud untuk memindahkan masing-masing sejumlah 980 dan 60 saham Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp104.000.000 atau setara dengan 1,02% dari keseluruhan saham Perseroan, kepada Sandjaja Tjahajadiputra.

Kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor, yang memiliki pertanyaan, ingin meminta informasi atau mengajukan keberatan mengenai rencana pemindahan hak atas saham tersebut agar menghubungi Direksi Perseroan pada alamat yang tertera di bawah ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah pengumuman ini.

PT OJIRE TEKNOLOGI INFORMASI
Gedung One Pacific Place lantai 15 Suite #01, SCBD, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

Untuk Perhatian: Direksi

Jakarta, 15 Juli 2020

Direksi
PT OJIRE TEKNOLOGI INFORMASI

PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM

PT Rhenus Project Logistics ("Perseroan") mengumumkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Perseroan No. 50 tanggal 26 Juni 2020 dan diterimanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pemberitahuan perubahan data Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 Juli 2020, telah terjadi pengalihan saham Perseroan sebanyak 4500 lembar saham atau mewakili 90% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari **Rhenus Project Logistics Holding AG** kepada **Rhenus Logistics Asia Pacific Pte. Ltd.**

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 Juli 2020
Direksi PT Rhenus Project Logistics
Jakarta

Danareksa Investment Management — reksa dana pahami, nikmati!

PENAWARAN UMUM
REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG DOLLAR VI

Tanggal Efektif: 14 Februari 2020
Tanggal Mulai Penawaran: 15 Juli 2020

PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG DOLLAR VI secara terus menerus sampai dengan 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG DOLLAR VI mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD.1,- (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum.

Adapun Prospektus dan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA DANAREKSA SERUNI PASAR UANG DOLLAR VI dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI
PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
Plaza BP Jamsostek, Lt. 11
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 112 Blok B
Jakarta 12910, Indonesia

PENGUMUMAN
PT Roesma Mulia Sehati
("Perseroan")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa pemegang saham mayoritas dalam Perseroan berencana untuk mengalihkan 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen) saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

Para kreditur Perseroan dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada:

Direksi Perseroan
d/a Wisma KEIAI Lantai 26
Jl. Jendral Sudirman Kav.3 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 15 Juli 2020
Direksi
PT Roesma Mulia Sehati

Pacific Strategic Financial

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Pacific Strategic Financial, Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.15 WIB dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sampai tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.15 WIB. Mengingat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") yang diberlakukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI atau alternatif pemberian kuasa secara konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.apic.co.id) dan dapat dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No.51 Telp. 021 392 2332.

Pemanggilan Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai bahan usulan dan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 15 Juli 2020
PT Pacific Strategic Financial Tbk
Direksi

reksa dana pahami, nikmati! — mandiri investasi

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian") telah sepakat untuk melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 tertanggal 14 Juli 2020.
2. REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 akan dibubarkan karena seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 telah jatuh tempo dan Manajer Investasi telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 yang telah diterbitkan sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 14 Juli 2020, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105.
3. Manajer Investasi akan memberitahukan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 105 di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 15 Juli 2020
Manajer Investasi selaku likuidator
REKSA DANA TERPROTEKSI
MANDIRI SERI 105
PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
Group of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PENGUMUMAN PEMBATALAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang semula akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dibatalkan, dan waktu penyelenggaraannya akan ditentukan kemudian.

Sehubungan dengan pembatalan Rapat tersebut, karena Perseroan akan melakukan restrukturisasi *human capital*, maka Pengumuman Rapat yang telah diterbitkan pada harian nasional Ekonomi Neraca, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pengumuman pembatalan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, 15 Juli 2020
Direksi

DIPO GROUP

PT Putra Mandiri Jembar Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Putra Mandiri Jembar Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 ("**Rapat**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka panggilan rapat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Easy.KSEI dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 Juli 2020 pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan berdasarkan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat, yaitu tanggal 23 Juli 2020.

Jakarta, 15 Juli 2020
PT Putra Mandiri Jembar Tbk
Direksi